

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK APLIKASI LAYANAN  
TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENGEMUDI DALAM  
PELAKSANAAN LAYANAN JASA TRANSPORTASI**

<sup>1</sup>Amin Mutawakkil (1410111052)

<sup>2</sup>Muh. Iman, S.H., M.H

Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Jember

Email: [akilsinatra99@gmail.com](mailto:akilsinatra99@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang hubungan hukum antara pemilik Aplikasi Layanan Transportasi Online dengan pengemudi dalam pelaksanaan layanan jasa transportasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis normative), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Hubungan Hukum Antara Pemilik Aplikasi *Online* Dengan Pengemudi ?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, hubungan hukum antara perusahaan transportasi online dan pengemudi dengan mendasarkan pada perjanjian kerjasama adalah hubungan hukum yang jenis perjanjiannya termasuk perjanjian baku (standart kontrak). Hal ini terlihat pada ketentuan dalam perjanjian kerja tentang pembayaran konsumen huruf (b) yang antara lain menentukan bahwa harga yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada mitra secara tertulis (baik melalui aplikasi Go-jek ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh AKAB).

**Kata Kunci : Hubungan Hukum, Layanan Transportasi Online**

**LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN OWNERS OF THE ONLINE  
TRANSPORT SERVICE APPLICATIONS WITH THE DRIVER IN THE  
IMPLEMENTATION OF TRANSPORTATION SERVICES**

<sup>1</sup>Amin Mutawakkil (1410111052)

<sup>2</sup>Muh. Iman, S.H., M.H

Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Jember

Email: [akilsinatra99@gmail.com](mailto:akilsinatra99@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

This thesis discusses the legal relationship between the owner of the Online Transport Service application with the driver in the implementation of transportation services. This research is a normative legal (juridical) research, using the Statue approach. The problem formulation of this research is: how is the legal relationship between owners of Online applications with drivers?. From legal research that has been done using the above mentioned legal research can be concluded that, the legal relationship between the online transport company and the driver by basing on the cooperation agreement is the relationship type of agreement including the Standard (Kontrak). This is evident in the provisions of the Employment agreement on consumer payments Letter (b) which among other things determines that the price to be paid by the consumer in accordance with the provisions of applicable legislation, which changes will be Notified to the partner in writing (either through Go-Jek app or through any other communication media selected by AKAB).

Keywords: legal relations, Online transport services

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan manusia dan teknologi menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala transaksi sehari-hari menjadi suatu keharusan. Kini dengan kemajuan teknologi cukup dijalankan dengan satu Aplikasi yang di kendalikan ‘hanya’ dengan tekanan jari-jemari diatas tombol-tombol ponsel pintar dalam genggam. Tentunya ini suatu fenomena yang sangat menggembarakan, karena dengan penemuan ini kita bisa lebih terbantu atas segi efisiensi waktu dan tenaga. Seperti halnya teknologi karya anak bangsa, aplikasi Go-Jek yang didirikan pada tahun 2010. Teknologi yang dapat menghubungkan tukang ojek tidak hanya saja menunggu di pangkalan. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai layanan selain transportasi. Yaitu layanan pesan antar makanan, layanan pengiriman barang atau dokumen, layanan pesan antar belanja, layanan pindah barang, dan layanan pijan kesehatan bahkan sampai layanan salon kecantikan. Dampak sosial dari menjamurnya system aplikasi transportasi juga sangat terasa. Disatu sisi pemerintah terbantu

dengan terciptanya lapangan pekerjaan, namun di sisi lain menyebabkan kesenjangan dan kecemburuan bagi pengemudi jasa transportasi manual.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis sendiri, seringkali pengemudi jasa *online* harus sembunyi-sembunyi menaikkan penumpang terutama di area-area publik seperti bandara dan stasiun kereta api. Berita-berita pengeroyokan yang dilakukan oleh transportasi biasa (becak,taksi,angkot) terhadap pengemudi *online* juga kerap kita dengar, seperti di lansir oleh Kompas.com (pengemudi grab di kendari di keroyok sopir taksi yang unjuk rasa) juga berbagai berita unjuk rasa sopir angkot dan taksi yang menolak terhadap moda transportasi berbasis aplikasi ini. Dari perspektif Hukum persaingan usaha, fenomena ini tentunya harus di tanggapi secara serius oleh pemerintah.

Pertumbuhan transporta-si dan jasa transaksi berbasis aplikasi ini, selain berdampak sosial dan ekonomi, ternyata menyisakan persoalan hukum yang tidak sedikit . Hal ini mengacu kepada persoalan apakah pengemudi statusnya bekerja, sehingga peraturan undang-undang ketenagakerjaan mengikat bagi perusahaan dan

pengemudi, dan juga persoalan pembagian dan pembagian resiko apabila terjadi *overmacht*, apakah di bebaskan kepada perusahaan, pengemudi atau merchant (dalam hal layanan jasa atau jual beli barang). Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk di teliti, yang mana adanya suatu persoalan hukum yang begitu istimewa dalam jasa transportasi *online* yang mana hubungan antara pemilik aplikasi dengan pengguna aplikasi transportasi *online* perlu di pertanyakan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang di angkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana Hubungan Hukum Antara Pemilik Aplikasi Online Dengan Pengemudi ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan pemilik aplikasi online dengan pengemudi dalam pelaksanaan layanan jasa transportasi, sehingga diketahui keabsahan hubungan menurut hukum.

## **4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan suatu kejelasan hukum antara pemilik aplikasi online terhadap pengguna aplikasi sarana jasa transportasi sehingga adanya payung hukum yang jelas antar keduanya.
2. Secara praktis untuk memberi gambaran terhadap masyarakat atas suatu hubungan hukum yang sebenarnya akan keduanya

## **5. Metode Penelitian**

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, jenis bahan hukum dan analisis bahan hukum.

### **A. Pendekatan Masalah**

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute a proach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang

bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk akademisi.<sup>1</sup> Guna meneliti bagaimana sebenarnya hubungan antara pemilik aplikasi transportasi online dengan pengguna aplikasi tersebut.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

#### C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>2</sup> Terdiri dari:

1. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  2. Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan
  3. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>3</sup>, seperti literature-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini, baik dalam bentuk buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel dan lain sebagainya.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>4</sup>, seperti kamus hukum, internet, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
- #### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu

---

<sup>1</sup>Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 10

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 118

<sup>3</sup> Ibid, hlm.119

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, Malang, Bayu Media Publishing, Hlm.296

mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literature, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>5</sup>

#### E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif dengan tujuan memecahkan permasalahan yang diteliti, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran guna menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>6</sup>

### 6. Studi Pustaka

#### A. Hubungan Hukum

Menurut Soeroso hubungan hukum ialah

hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>7</sup> Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi bevoegdheid

(kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.<sup>8</sup> Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestatie subject dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut plicht subject.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.21

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, Hlm.93

<sup>7</sup> R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 269

<sup>8</sup> Ibid, Hlm.269

## B. Transportasi

Transportasi mencakup berbagai hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari satu tempat lainnya seperti misalnya infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga pada manajemen pengolaannya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun perencana transportasi sebagai jembatan perkembangan suatu wilayah hingga pada negara suatu bangsa sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Perhatian pada perkembangan sistem transportasi saat ini telah menjadi perhatian khusus dengan berbagai sudut pandang.<sup>9</sup>

Transportasi juga berfungsi sebagai angkutan barang atau manusia dari suatu tempat ketempat lain, yaitu dari tempat asal ketempat tujuan. Dengan berpindahnya barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan itu umumnya memberikan manfaat atau kegunaan yang lebih besar. Transportasi juga berfungsi sebagai pemersatu disamping melayani arus barang dan penduduk serta mendorong pertumbuhan daerah. Jadi transportasi sangat berfungsi

membantu masyarakat dalam jasa memuat barang atau manusia ketempat tujuan tertentu yang telah dituju. Adapun unsur unsur transportasi ialah ada muatan yang diangkut, tersedia kendaraan sebagai pengakutnya, ada jalan yang dapat dilalui.<sup>10</sup>

## C. Kriteria Jasa Transportasi Menurut Ketentuan Undang-undang dan peraturan menteri

Pada dasarnya kriteria angkutan umum diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Semua persyaratan yang ada di dalam Undang-Undang harus di penuhi jika menjalankan angkutan demi tercipta tujuan dari Undang-Undang tersebut, adapun tujuan dari Undang-Undang lalu lintas tersebut tertuang dalam pasal 3 dalam Undang-Undang tersebut yang berbunyi.

Lalu lintas dan angkutan jalan di selenggarakan dengan tujuan.

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan

<sup>9</sup> Rudi Aziz, S.T., M.Si dan Asrul, S.T, 2012, Pengantar Sistem Transportasi, Hlm. 01

<sup>10</sup> Nur A. Affandy dkk. 2013. Evaluasi kinerja Angkutan Umum Trayek Lyn Merah Jurusan

umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mengacu pada undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan persyaratan angkutan umum ini di perteras dengan peraturan menteri No 108 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Adanya dengan peraturan ini mempertegas undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa angkutan umum berbasis online telah diatur dalam peraturan menteri tersebut. Penegasan ini bertujuan memberi payung hukum terhadap angkutan umum berbasis online supaya mempunyai kejelasan dan lebih transparan.

Pada ketentuan pasal 64 peraturan menteri Nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek

menyatakan bahwasanya Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), wajib mengikuti ketentuan dibidang perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 yang di mana dari ketiga ketentuan pasal tersebut mengatur tentang perizinan untuk menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dimana dalam hal ini angkutan umum berbasis online termasuk dalam kategori kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

#### D. Hubungan Hukum pengemudi dengan Perusahaan Menurut Undang – Undang

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi Transportasi Online dengan pemilik aplikasi di Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan , yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan, ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan. Perjanjian kemitraan PT pemilik aplikasi dengan driver ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bentuk perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik di mana diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi “ Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak “.11

#### E. Perusahaan Transportasi berbasis online

Setelah melalui pembahasan dan makin tumbuh suburnya transportasi online akhirnya pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan mengeluarkan peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomer 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Peraturan ini mulai berlaku per tanggal 1 april 2016 pasal 21 menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

#### F. Perjanjian

perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang berjanji kepada pihak yang lain yang mempunyai syarat cakap hukum, sebab yang tidak dilarang dan kedua belah pihak mengatakan kata sepakat. Sesuai dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang dibuat dari kedua

---

<sup>11</sup> Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

belah pihak tersebut secara tidak langsung merupakan peraturan yang sah bagi pihak yang mengatakan perjanjian atau kata sepakat dan persetujuan yang telah dibuat tersebut tidak akan bisa ditarik kembali atau dibatalkan kecuali dengan kesepakatan dua belah pihak dan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang.

#### G. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat”;

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (*bekwaamheid*);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*toestemming*);
3. Suatu pokok persoalan tertentu (*bepaalde onderwerp*);
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (*geoorloofde oorzaak*).

#### H. Perjanjian Baku

Perjanjian standart (baku) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai

peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Pengertian yang demikian itu oleh pitlo dinamakan juga dengan perjajian Adhesi yaitu perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan secara sepihak, oleh pihak secara ekonomis mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan syarat-syarat tersebut memberatkan pihak lainnya yang lebih lemah.<sup>12</sup>

### PEMBAHASAN

#### 1. Makna Hubungan Hukum Dalam Hukum Perdata

Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum Yang didalamnya berupa suatu hak dan kewajiban bagi para pihak, pribadi yang satu dengan masyarakat. Hubungan hukum itu lahir dari sebuah akibat peristiwa hukum. Sehingga hubungan hukum PT penyedia jasa transportasi online dengan driver dapat berupa pihak pertama artinya sebagai pedagang atau sebagai pihak ke dua yakni PPSE (Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik). Perusahaan Transportasi Online menjadi pihak pertama atau pedagang secara langsung akan menanggung segala upah atau gaji tetap yang akan di dapatkan oleh pekerjanya secara tetap dan adanya perlindungan terhadap

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 15

hak-haknya selama dalam waktu bekerja dan pemberian asuransi kesehatan bagi pekerjanya yang berupa BPJS. Serta kerugian konsumen menjadi tanggung jawab dari driver tapi menjadi tanggung jawab perusahaan langsung karena adanya perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya.

Kedudukan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan jasa transportasi online bukanlah merupakan suatu bentuk hubungan kerja yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan hubungan kerja harus didasari pada perjanjian kerja yang memuat perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mana harus memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang yakni memberikan upah (pengusaha) serta mendapatkan upah (yakni para pekerja).<sup>13</sup>

Perjanjian kemitraan PT pemilik aplikasi dengan driver ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal

26(huruf f) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara pemilik aplikasi dan pengemudi transportasi online itu mengikat bagi para pihak yang telah sepakat dalam perjanjian hal itu sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang tertuang dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338 yang berbunyi bahwa segala persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Bentuk perjanjian antara pemilik aplikasi dan pengemudi transportasi online pada awalnya dilakukan secara tertulis sebelum pengemudi transportasi online turut bergabung menjadi anggota maupun pegawai dari PT Transportasi online tersebut. Isi

---

<sup>513</sup> Iam Soepomo, 1987, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta Hlm:23

perjanjian tersebut menentukan klausula kewajiban, hak dan larangan yang harus di patuhi bagi semua pihak. Tidak hanya itu isi perjanjian juga menimbulkan suatu hubungan hukum bagi para pihak dan konsekuensi pertanggung jawaban di dalamnya ketika suatu ada peristiwa hukum yang menimpa bagi para pihak.

Sedangkan perjanjian yang dilakukan antara pengemudi dan pengguna jasa tersebut yang menggunakan aplikasi online merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik di mana diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi \* Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Dalam hubungan hukum yang dijalin oleh para pihak harus terdapat itikad baik didalamnya karena itu merupakan sumber utama perjanjian atau kontrak itu dapat di berlakukan.

## 2. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pemilik Aplikasi Online dan Pengemudi

Hubungan hukum antara perusahaan pemilik

aplikasi online dengan pengemudi ojek dapat di lihat dari beberapa pasal yang merupakan bagian dari perjanjian kerja sama sebagai berikut:

### 1. Pembayaran oleh konsumen

a) Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima jasa atas jasa yang disediakan oleh Mitra dengan menggunakan Aplikasi GO-JEK ("**Konsumen**"), termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh Konsumen adalah harga yang ditunjukkan melalui Aplikasi GO-JEK.

b) Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:

1. menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh AKAB);

2. mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk

penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh AKAB); dan

3. untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh AKAB untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 diatas atau pembagian hasil yang dihitung berdasarkan cara lain yang ditentukan oleh AKAB, atau untuk membayar uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra.
- c) Dalam masa promosi untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi GO-JEK, GO-JEK ataupun AKAB dapat melakukan kegiatan promosi
- d) Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara GO-JEK ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB, ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GO-JEK ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya).
- e) Setiap Pihak dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan

dimana biaya atas kegiatan promosi tersebut akan dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB. Bentuk dari promosi maupun besarnya biaya untuk promosi yang dapat dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB adalah berdasarkan keputusan absolut GO-JEK ataupun AKAB yang akan ditentukan secara terpisah dari Perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.

perundang-undangan yang berlaku.

2. Kode etik dan kewajiban mitra

a. Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB sebagai berikut:

1. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;

2. Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang dipinjamkan kepada Mitra oleh GO-JEK atas biaya yang dikenakan oleh GO-JEK yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GO-JEK mempunyai hak untuk mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GO-JEK;

3. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GO-JEK dan memelihara jaket dan

helm yang disediakan GO-JEK;

4. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkotika ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;

5. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;

6. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;

7. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;

8. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena

kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GO-JEK ataupun AKAB maupun Konsumen, karyawan dan afiliasi dari GO-JEK dan AKAB;

9. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GO-JEK ataupun AKAB;

10. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh GO-JEK ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GO-JEK ataupun AKAB maupun afiliasi GO-JEK ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GO-JEK ataupun AKAB, sebagaimana berlaku;

11. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada

Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK;

12. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku;

13. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar Persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada Mitra oleh GO-JEK maupun AKAB melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/s/>) dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.

b. Mitra menyetujui (i) untuk melaporkan kepada GO-JEK maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas

Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra GO-JEK maupun AKAB lainnya dan (ii) untuk menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberlakukan oleh GO-JEK maupun AKAB yang telah diinformasikan oleh GO-JEK maupun AKAB kepada Mitra sebelumnya melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/s/>) dan media komunikasi lainnya yang dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.

- c. Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada

saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.

Dengan ini Mitra menyetujui bahwa maupun GO-JEK maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen. Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK.

Dari penjelasan diatas, negara wajib turun tangan melindungi kepentingan warganegaranya sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) dan pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang telah mengatur mengenai kedudukan

negara dalam mengatur dan melindungi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Dengan adanya tersebut negara harusnya mengatur hal ini, maka posisi pengemudi dapat setara dengan perusahaan sesuai dengan prinsip dasar dari kemitraan. Apalagi pada saat ini jumlah pengemudi di Indonesia sudah mencapai 1 juta sampai lebih, sehingga permasalahan sarana transportasi *online* seharusnya sudah menyangkut kepentingan umum dan hajat orang banyak.

Permasalahan klasik yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perikatan kita. Disatu sisi kebebasan berkontrak merupakan keniscayaan, mengingat hal ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis yang sangat cepat perkembangannya, sehingga berkembanglah berbagai macam jenis kontrak diluar KUHPerdara. Namun disisi lain, asas kebebasan berkontrak menjadi bomerang dimana setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja.<sup>14</sup> Kalau kedudukan masing-masing pihak yang

membuat perjanjian seimbang kedudukannya tidak akan menjadi masalah, namun sering terjadi bagi mereka yang kuat kedudukannya dan kuat daya tawarnya, akan menentukan isi perjanjian secara sepihak dimana pihak yang lain hanya ada pilihan *take it or leave it*, dengan dalih asas kebebasan berkontrak. Inilah yang tercermin dalam perjanjian baku atau klausula eksenorasi.

Berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen, sebenarnya terdapat larangan pengguna klausula ekselorasi yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini disebutkan bahwa klausula eksolerasi termasuk klausula baku yang dilarang. Adapun tujuan larangan penggunaan klausula eksolerasi adalah supaya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha sejajar tanpa ada yang ter subordinatif (penjelasan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen). Namun yang menjadi persoalan adalah konsumen disini bukan pengguna atau pemakai jasa

---

<sup>14</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Gravika, Jakarta, hlm. 63.

langsung dari perusahaan penyedia aplikasi, sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa perusahaan penyedia aplikasi hanyalah sarana yang menghubungkan konsumen dengan “pelaku usaha sebenarnya” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Apabila dari Syarat dan Ketentuan yang dibuat oleh perusahaan penyedia aplikasi, yang menegaskan bahwa mereka adalah perusahaan teknologi bukan transportasi maka segala kewajiban yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan dibidang transportasi tidak berlaku bagi perusahaan penyedia aplikasi dan tidak diwajibkan memiliki ijin usaha seperti perusahaan angkutan umum. Tentunya hal ini menimbulkan kontroversi dan penolakan kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi dari kalangan perusahaan angkutan umum konvensional. Pengaturan transportasi berbasis aplikasi menjadi angkutan umum juga masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, karena undang-undang ini tidak mengatur motor sebagai sarana transportasi umum.

Dari perspektif keadilan juga dirasakan kesenjangan, dimana perusahaan angkutan umum terikat dengan peraturan perundang-undangan termasuk jumlah pengaturan armada, rute, plat kuning dan perpajakan, sementara tidak ada peraturan yang mengikat bagi transportasi berbasis aplikasi, sehingga kehadiran transportasi berbasis aplikasi dianggap menjadi sebuah ancaman, bukan sebagai pesaing yang memotivasi untuk terus meningkatkan layanan dan kenyamanan bagi konsumen.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan transportasi online dan pengemudi dengan mendasarkan pada perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada bab III di atas, adalah hubungan hukum yang jenis perjanjiannya termasuk perjanjian baku (standart kontrak). Hal ini terlihat pada ketentuan dalam perjanjian kerja tentang pembayaran konsumen huruf (b) yang antara lain menentukan bahwa harga yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada mitra secara tertulis (baik melalui aplikasi Go-jek ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh AKAB).

## 2. Saran

Pemerintah hendaknya mengeluarkan suatu kebijakan yang berupa peraturan guna melindungi hak-hak para pengemudi transportasi online agar semua pihak mendapatkan perlindungan hukum secara seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal Penelitian

- [1] Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Pt Cintra Aditya Bakti Bandung
- [2] Affandy, Nur A. dkk. 2013. *Evaluasi kinerja Angkutan Umum Trayek Lyn Merah Jurusan Sukodadi – Paciran Kabupaten Lamongan Berdasarka Kepuasan Pelayanan*.
- [3] Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- [4] Aziz, Rudi dan Asrul. 2012. *Pengantar Sistem Transportasi*.
- [5] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- [6] Broto Suwiryono, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)*, Surabaya : LaksBang PRESSindo
- [7] Canggih Chandriana, *Pertanggung Jawaban Pt Go-Jek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang*, Dipenogoro Law Jurnal.
- [8] Hanitijo, Ronny Soemitro. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia. Imam Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta
- [9] Ibrohim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing: Malang.
- [10] Luthvy Febrika Nola, 2018, *Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online*, Jurnal Pusat Penelitian Bidang Keahlian DPR RI Vol.X No.07/I/Puslit/April/2018, Jakarta Pusat.
- [11] Musa, Yunus E.K.D dkk. 2012. *Pengaruh Moda Transportasi Darat Terhadap Kelancaran Aus Container Di PT. Nilam Port Terminal Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya*. Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan. 3(1):1-9.
- [12] Octorina, Dyah Susanti dan A'an Efendy. 2014.

Penelitian Hukum (Legal Research). Sinar Grafika: Jakarta.

- [13] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
  
- [14] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normative. Rajawali Pers: Jakarta.
- [15] Soeroso, R. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- [16] Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta,
- [17] Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika: Jakarta.

#### **Internet**

- [1] <https://www.gojek.com/ap/p/driver-contract/>
- [2] <https://www.grab.com>
- [3] <https://www.uber.com>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- [1] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  
- [2] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek